

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup> Kedudukan seorang notaris di Indonesia sebagai suatu fungsionaris dalam kehidupan masyarakat dan hingga saat ini masih disegani. Seorang notaris dianggap sebagai tempat bagi seseorang untuk mendapatkan nasihat yang dapat diandalkan dalam bidang hukum perdata. Segala sesuatu yang dituangkan oleh seorang notaris serta ditetapkannya adalah benar, notaris ialah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dalam membuat akta otentik, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, sehingga tidak semua orang dapat membuat akta otentik guna kepentingan perbuatan hukum. Sebagai mana yang ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat

---

<sup>12</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 55-59.

dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-undang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.

Adapun syarat pengangkatan untuk menjadi notaris yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. WNI ( Warga Negara Indonesia).
2. Bertakwa kepada Tuhan YME (Yang Maha Esa).
3. Berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani disertai dengan surat keterangan dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang selama minimal 2 (dua) tahun di kantor notaris.
7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang dalam menjabat jabatan lain yang telah dilarang oleh Undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris harus bersikap sesuai dengan Kode Etik Notaris. Etika profesi merupakan sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh setiap professional dalam menjalankan profesi khususnya adalah notaris. Para notaris yang berpraktek atas jasanya bergabung dalam suatu perkumpulan organisasi yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi tersebut merupakan organisasi profesi yang statusnya berbadan hukum.

Perlu diketahui pula, bahwa etika profesi sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
- b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
- c. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
- d. Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa

takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.<sup>13</sup>

Kode etik adalah bimbingan, tuntunan berupa pedoman moral maupun kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya.<sup>14</sup>

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang telah ditentukan dan disepakati oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Wajib untuk dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota perkumpulan yaitu notaris. Pedoman ini sangat penting bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris dan harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Pada umumnya suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan sosial. Selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas seperti kaidah-kaidah hukum, juga secara khusus diatur dan diikuti oleh rambu-rambu moral. Landasan yang bersifat moralistik (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pikiran yang lebih mengena terhadap seseorang yang sudah mendapatkan

---

<sup>13</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 15.

<sup>14</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 29.

kepercayaan masyarakat dan Negara dalam melakukan suatu tugas-tugas (pekerjaan) penting.<sup>15</sup>

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.<sup>16</sup> Selain sebagai jabatan yang berkaitan dengan masalah persoalan hukum, notaris juga wajib turut aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh sebab itu notaris harus selalu memahami idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Selain itu notaris berfungsi sebagai sosok figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, tanda tangan serta capnya dapat memberi jaminan juga bukti yang kuat bagi masyarakat dan seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya. Notaris harus menjaga rahasia setiap akta yang telah dibuatnya untuk melindungi dirinya dan para pihak yang tertuang didalam akta tersebut.

Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 108-109.

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g) Membuat akta risalah lelang.

Dalam membuat akta seorang notaris menuangkan keinginan atau tindakan para penghadap kedalam sebuah akta otentik, tentunya dengan memperhatikan aturan hukum dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika dalam kenyataannya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut wajib membuktikan pernyataannya jika akta tersebut tidak benar dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya seorang notaris harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan perbuatan hukum, untuk menunjang pelayanan tersebut dan memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Notaris memiliki kewajiban sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain :

- (1) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- (2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- (3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

- (4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- (5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- (6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- (7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- (8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- (9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam angka (8) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.



- (10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- (11) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- (12) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (13) Menerima magang calon notaris.

Dengan etika profesi hukum, diharapkan para profesional hukum mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu:

1. Kemampuan untuk kesadaran etis.
2. Kemampuan untuk berfikir secara etis.
3. Kemampuan untuk bertindak secara etis.
4. Kemampuan untuk kepemimpinan etis.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

## **B. Mengenai Sanksi**

Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena adanya suatu kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia untuk apa manusia itu hidup. Hakikat seorang manusia adalah sebagai makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia.

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan notaris.
8. Menjadi Notaris Pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar suatu ketentuan yang telah ditetapkan dengan keputusan bersama. Dalam hal ini sanksi berlaku dimana saja bagi siapa saja tidak pandang bulu siapa pelanggarnya. Pelanggaran adalah perbuatan yang atau tindakan yang dilakukan oleh :

1. Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi.
2. Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Sanksi bersifat memaksa dan mengatur. Penerapan sanksi guna menciptakan keamanan dan ketentraman didalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi diberikan oleh Negara atau suatu kelompok tertentu karena adanya pelanggaran tersebut. Kaitannya dengan Notaris maka sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Kelompok yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia, penjatuhan sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar Kode

Etik disesuaikan pada kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sesuai dengan pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sanksi berupa :

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan atau penerapan dari Kode Etik dilakukan Dewan Kehormatan yang terbagi dalam, antara lain :

1. Dewan Kehormatan Pusat, pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat.
2. Dewan Kehormatan Provinsi, pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah.
3. Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat Kota/Kabupaten oleh Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah selaku pengurus daerah untuk tingkat Kota//Kabupaten berwenang dalam memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dewan Kehormatan menjatuhkan suatu

hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

Sesuai dengan Pasal 6 mengenai sanksi dalam Perubahan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, antara lain:

1. Teguran.
2. Peringatan.
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan.
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

### **C. Mengenai Honorarium**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Honorarium adalah upah sebagian dari jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer), upah diluar gaji. Pemberian honor ini merupakan hasil kerja atas suatu kewajiban yang telah diselesaikan, dan hak yang diterima adalah berupa honorarium. Honor berbeda dengan gaji, honor merupakan hak yang diterima oleh seseorang menjalankan profesi atau seseorang

yang menjalankan tugas diluar tugas pokoknya sedangkan gaji merupakan hak yang diterima seseorang secara rutin setiap bulan atas dasar sudah menjadi hak orang tersebut mendapatkan gaji. Contoh seseorang yang mendapatkan gaji adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah menjadi rutin disetiap bulannya mendapatkan gaji karena memang statusnya merupakan pegawai pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara akan tetapi notaris bukanlah pegawai dari pemerintahan. Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji karena notaris merupakan suatu profesi hukum walaupun dalam penyebutannya sebagai pejabat umum namun notaris tidak mendapat gaji maupun pensiunan dari pemerintah atas masa bakti kerjanya. Oleh karena itu notaris berhak mendapatkan honorarium dari setiap akta yang dibuatnya sebagai tanda telah memenuhi kewajibannya kepada klien atas perbuatan hukum tersebut, besarnya honorarium sangatlah berbeda dari setiap aktanya tergantung pada perbuatan hukum apa yang dikehendaki oleh para pihak. Notaris merupakan independen dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga untuk seluruh biaya operasional kantor dan lain-lainnya notaris bergantung pada honorarium yang dibayarkan oleh klien.

Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap berikut:

1. Sikap kemanusiaan, supaya ia jangan menanggapi (menyikapi) hukum secara formal belaka. Artinya, sebagai sarjana hukum dituntut sejak dini untuk “gemar” melakukan analisis dan

interpretasi yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam dirinya tidak sampai kehilangan, apalagi tergusur atau terdegradasi wacana kemanusiaannya. Tuntutan memiliki sikap kemanusiaan (*human attitude*) itu tidaklah muncul seketika, tetapi melalui proses yang menuntut konsentrasi dalam hal sinergi dan intelektual. Kalau sikap ini bisa dimiliki, maka seorang sarjana hukum akan mampu menjadi penyelenggara profesi hukum yang bukan tergolong sebagai “mulut undang-undang”, tetapi sebagai penyelenggara profesi hukum yang “humanis”.

2. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagai pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya kalau sikap-sikap yang ditunjukkan itu mencerminkan dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat.
3. Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Penyelenggara hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang klien, yang perlu dan harus dikedepankan lebih dulu adalah mencermati dan menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut.
4. Sikap kejujuran. Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. Sebagai suatu

panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan *impact* yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum.<sup>18</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai honorarium yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
  - b. Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

---

<sup>18</sup> Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum*, (Malang: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2001), hlm. 45-46.



- c. Diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Didalam Pasal 4 (10) Perubahan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Sehingga dapat dikatakan jika notaris melanggar ketentuan kode etik tersebut dapat dikenakan sanksi.

#### **D. Mengenai Ikatan Notaris Indonesia**

Semakin berkembang dan bertambahnya peran notaris di Indonesia mendorong para notaris mendirikan suatu organisasi perkumpulan yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia. Berdirinya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1908. Dari dahulu hingga saat ini Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah bagi para notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui. Pada awalnya Ikatan Notaris Indonesia didirikan hanya untuk pertemuan dan silaturahmi bagi para anggota Ikatan Notaris Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari pekumpulan yang tercantum didalam perubahan

anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 adalah menegakan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

- a) Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris.
- b) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- c) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris.
- d) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- e) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu Ikatan Notaris Indonesia memiliki Visi dan Misi, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota didalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat martabat profesi jabatan notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hamper sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga

pendidikan atau instansi terkait yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan yang luas serta memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pasal 7 mengenai tujuan perkumpulan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang di selenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

1. Pengurus Pusat.
2. Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Daerah.

---

<sup>19</sup> <http://in.ikatannotarisindonesia.or.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

### E. Mengenai Dewan Kehormatan Daerah

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintah oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan hasil usaha.<sup>20</sup>

Manfaat dari pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Manfaat pengawasan untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.<sup>21</sup> Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Juga dipandang atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan guna menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, oleh karena itu seorang notaris harus menjaga sikap dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabat dan kewibawaannya sebagai notaris.

Dewan Kehormatan Daerah adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris yang

---

<sup>20</sup> Viktor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 233.

<sup>21</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12.

bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan Dewan Kehormatan terdiri atas :

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi.
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kota/Kabupaten.

Dalam rangka penegakan Kode Etik pengawasan kepada Notaris di Kota Malang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang mana Dewan Kehormatan Daerah tergolong pada tingkat Kota/Kabupaten. Berdasarkan Pasal 8 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 dalam rangka fakta dugaan pelanggaran:

1. Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.
2. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

Dewan Kehormatan Daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan kode etik, dengan adanya kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan

merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna. Untuk itu kode etik profesi memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Menjujung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

#### **F. Mengenai Majelis Pengawas Daerah**

Dalam kaitannya dengan pengawasan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris Menteri memiliki peran untuk melakukan pengawasan kepada notaris, namun dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas itu sendiri berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika didalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas dapat digantikan atau diisi dari unsur lain yaitu dengan persetujuan atau penunjukkan oleh Menteri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Pusat pada tingkat Nasional.
2. Majelis Pengawas Wilayah pada tingkat Provinsi.
3. Majelis Pengawas Daerah pada tingkat kota/Kabupaten.

Dalam kaitannya Kota dan Kabupaten Malang berada dalam pengawasan dan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah atau tingkat daerah. Ketua dan Wakil Ketua dipilih langsung oleh anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah berwenang, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.



4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris dan diangkat sebagai pejabat Negara.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang.
8. Membuat dan menyampaikan laporan. Sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris yang merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.